



## Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

**Nitha Faradhillah<sup>1</sup>, M. Ali Rusdi<sup>2</sup>, Muliati<sup>3</sup>**

*1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: nithafaradhillah@iainpare.ac.id*

*2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: malirusdi@iainpare.ac.id*

*3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: muliati@iainpare.ac.id*

---

### Abstrak

The practice of conditional capital that occurs in Empagae Village is an economic activity that involves two parties, namely: the lender and the borrower. This conditional capital loan started from a borrower who needed capital to purchase seeds and farm fertilizers, who then borrowed a sum of money by offering conditions for the loan that had been given, namely "if the borrower lends one million, he will give one pikul of rice as long as the loan has not been paid. returned". The purpose of this study is to analyze the conditional capital system that occurs in Empagae Village from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used in this study uses descriptive qualitative research methods. In collecting data, the methods of field observation, interviews, and documentation were used. The results of this study indicate that 1) The form of conditional capital practice in Empagae Village has two parties, Wa'Tati as the borrower makes a loan by providing conditions in the form of giving one pikul of rice for each loan with a value of one million he does. The existence of additions in debts according to Islamic economic law is not allowed if there is an addition that exceeds the principal loan or the addition is a condition of the loan. 2) Judging from the number of additions in this conditional lending practice, it can contain an additional element or usury, due to the benefits that are almost equivalent to the amount of the loan that has been borrowed, of course this is not in accordance with Islamic law.

**Keywords:** Loans, Ta'awun, Additional

---

## Pendahuluan

Hubungan ekonomi dan hukum dalam Islam terkadang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Islam, sedangkan kegiatan yang dilakukan umat Islam dalam bidang ekonomi bisnis telah berubah menjadi nyata sejak lama. Acuan dari ekonomi dan hukum Islam menjadi landasan dari jawaban atas pertanyaan utama tentang apa, bagaimana, dan untuk apa Allah swt menciptakan alam semesta. Selain itu juga menjadi pertanyaan mengenai mengapa Allah swt menciptakan alam semesta merupakan jawaban atas permasalahan tersebut.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber bimbingan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sementara di dunia ini untuk menuju ke kehidupan kekal di akhirat nantinya. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, sebagai pembimbing yang menjangkau dan mengatur secara universal. Artinya, mencakup segala aspek kehidupan umat manusia yang menjadi sempurna untuk masa lalu, kini, dan masa nanti. Pembuktian bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut dapat menjangkau dan mengatur secara umum dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diterapkan dalam kehidupan yang sebenarnya. Misalnya, dalam menjangkau dan mengatur bidang perekonomian umat Islam.

Islam memberikan berbagai pelajaran khususnya dalam mengatur sistem kehidupan manusia yang merupakan landasan kehidupan atau biasa disebut dengan kata syariah, syariah merupakan pedoman yang didalamnya terdapat ajaran agama Islam yang didasarkan oleh Al-Qur'an tentang kesejahteraan manusia serta kehidupan yang baik hayatan thayyibahh. Kesejahteraan manusia dalam hal ini berarti tidak hanya berupa pemenuhan dalam hal materi saja, namun juga untuk pemenuhan batiniah. Untuk menciptakan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syari'at Islam. Oleh karena itu, tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'at Islam tersebut, yakni berbahagia di dunia dan akhirat.

Dalam kajian Islam, khususnya ilmu ekonomi sangatlah penting sebab mewajibkan manusia mengikuti ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan manusia beriringan dengan peraturan hukum, dasar-dasar hukum yang mengatur transaksi yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam masyarakat disebut dengan Hukum Muamalah. Dalam aktivitas perekonomian yang terjadi di masyarakat, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan sebagai landasan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hukum Islam pada dasarnya membiarkan perkembangan mua'malah menjadi luas, namun sangat penting untuk diawasi sehingga tidak memunculkan batasan kehidupan bagi pihak-pihak yang sebabkan oleh berbagai tekanan. Dengan acuan ini lah, maka Islam mensyariatkan kaidah-kaidah ekonomi yang biasa terjadi di masyarakat, berbagai macam transaksi yang boleh dilakukan antara lain tukar-menukar, sewa menyewa, gadai, upah mengupah, pinjam meminjam, dan sebagainya.

Salah satu prinsip Islam dalam prinsip ta'awun yaitu sikap saling tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan mu'amalah dan ekonomi dalam usahanya , dengan adanya sikap saling tolong-menolong dapat menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak. Ekonomi Islam wajib mengamati aspek-aspek yang berhubungan erat dengan hukum ekonomi Islam. Peran pelaku ekonomi semestinya memiliki ilmu pengetahuan baik yang berkaitan dengan hukum yang mengatur sikap pelaku ekonomi agar menjauhi larangan atau transaksi-transaksi haram sehingga tidak merugikan masyarakat.

Praktik kegiatan ekonomi dalam Islam ada beberapa bentuk dan salah satunya adalah utang piutang. Dalam utang piutang, terdapat tiga rumpun utang-piutang, yakni al-qard (pinjaman), rahn (gadai), dan riba (tambahan). Adapun rukun dari utang piutang adalah 'aqid yakni orang yang berutang dan memberi utang, ma'qud alayh yakni objek utang, sighat al-aqd yakni ijab dan qabul, dan akad. Rukun adalah unsur-unsur yang harus

ada dan menjadi esensi dalam setiap perbuatan (akad). Rukun sangat menentukan sah tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai kegiatan utang piutang.

Kelurahan Empagae adalah salah satu Desa/Kelurahan yang berada di daerah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu sumber penghasilan yang ada di desa tersebut terdiri dari sektor pertanian karena memang mayoritas penduduk yang berada disana berprofesi sebagai seorang petani. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani, tentunya memiliki macam praktik dalam melakukan kegiatan bertani yang dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya. Dalam kegiatan tersebut, mereka banyak yang melakukan praktik kerjasama utang piutang dalam kegiatannya, mereka menggunakan kebiasaan mereka yang merupakan hal lumrah bagi sebagian masyarakat disana, sehingga pengetahuan dan tata cara bermuamalah yang sesuai syariat Islam menjadi hal yang mudah dilupakan padahal mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pada tahun 2011, seorang petani atau biasa disebut pa'galung yang hendak melakukan kegiatan panen di desa tersebut tidak memiliki cukup uang untuk melakukan kegiatan yang menjadi mata pencaharian mereka dari dulu. Sehingga terbentuklah transaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan salah satu masyarakat di Empagae, yakni peminjaman modal dengan syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh seorang pa'galung.

Peminjaman yang dilakukan oleh pa'galung tersebut masih berlangsung hingga saat ini disebabkan karena ia belum melunasi seluruh pinjaman. Dengan melakukan pembayaran sedikit demi sedikit, awalnya mereka membayar sesuai kesepakatan akad peminjaman yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak, namun hingga saat ini ia belum juga lunas.

Dalam transaksi utang piutang harus dilaksanakan dengan jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari pemberi pinjaman atau utang. Kepercayaan sangat diutamakan dalam utang sebab banyak yang berhutang namun banyak pula yang melupakannya. Dalam pinjaman atau utang piutang, jika pihak peminjam memberikan sesuatu sebagai tambahan tanpa ditulis ataupun diucapkan maka tambahan tersebut merupakan hadiah, namun jika

adanya persyaratan dalam pemberian jumlah tambahan dapat menyalahi aspek kemanusiaan.

Kegiatan ekonomi diatas dilakukan berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan masing-masing dengan menggunakan akad lisan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa proses transaksi utang-piutang dalam praktik permodalan bersyarat di Kelurahan Empagae, sehingga dapat diketahui dalam praktiknya sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau masih jauh dari praktik yang diharapkan, Berdasarkan penjelasan yang ada, maka ditentukan judul yang menjadi pokok pembahasan peneliti yaitu Praktik Permodalan Bersyarat di Empagae Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggunakan data yang memanfaatkan data deskriptif, baik berupa kata yang tertulis maupun lisan dari pelaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Lokasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga tuntas, sampai data mencapai pada tahap jenuh.<sup>3</sup>Tahapan dalam analisis data ini terdiri dari, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>1</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h.58.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

<sup>3</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nilackra, 2018), h.65.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Bentuk Praktik Permodalan Bersyarat di Empagae

Diawali dengan kurangnya modal seorang *pa'galung* dalam usaha pertanian miliknya sehingga *pa'galung* meminjam modal berupa uang untuk pembelian bibit padi sebagai modal awal dalam usahanya. Dalam transaksinya, *pa'galung* meminjam sejumlah uang dengan akad lisan, ia memberi penawaran dengan syarat jika ia diberi pinjaman satu juta rupiah, ia akan mengembalikan dengan beras satu pikul disetiap ia panen, dalam hal ini uang satu juta rupiah setara dengan beras satu pikul. Dalam 1 tahun ia melakukan panen sebanyak 3 kali panen dan selama uang satu juta tersebut belum dikembalikan, maka ia akan terus memberi beras disetiap panennya yang setara dengan jumlah pinjaman uang yang dipinjamnya.

Setiap transaksi yang terjadi pasti didalamnya terdapat pelaku akad, pada pinjaman modal bersyarat di kelurahan Empagae terdapat dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu:

1. Peminjam adalah orang yang meminjam sejumlah barang atau uang yang kemudian dikembalikan sesuai kesepakatan Bersama.<sup>4</sup> Yang berperan sebagai peminjam dalam transaksi ini adalah salah satu petani di kelurahan Empagae yang bernama Wa' Tati
2. Pemberi pinjaman adalah pihak yang telah memberikan barang atau uang kepada peminjam dan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai kesepakatan.<sup>5</sup> Yang berperan sebagai pemberi pinjaman dalam transaksi ini adalah Samira, Ira, Muli, dan Jurana.

Untuk mengetahui praktik peminjaman modal bersyarat di kelurahan Empagae, maka peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang melakukan praktik tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pihak peminjam melakukan pinjaman dengan orang-orang yang telah bersedia memberikan ia pinjaman dengan berbagai jumlah yang berbeda-beda disetiap orangnya. Dalam hal ini, petani tidak mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Keuntungan serta kerugian yang diperoleh peminjam dan pemberi pinjaman juga beragam, transaksi yang terjadi sejak tahun 2011 ini awalnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun hingga saat pinjaman tersebut tidak kunjung selesai dan merugikan keduanya, disebabkan karena usaha tani milik petani tidak lagi seperti dulu yang memberikan keuntungan yang banyak bagi petani sehingga berdampak pada orang-orang yang telah memberikannya pinjaman. Praktik peminjaman yang bermula karena petani

<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Garafika, 2014) h.138.

<sup>5</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.139.

beranggapan proses peminjaman yang dilakukan kepada orang lain lebih mudah prosesnya dibanding peminjaman di lembaga keuangan yang memerlukan kelengkapan berkas akan menyulitkannya ternyata praktik tersebut juga menyulitkan petani pada proses pelunasannya.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak peminjam, Wa' Tati merupakan seorang Ibu yang bekerja sebagai seorang *pa'galung* di kelurahan Empagae. Wa' Tati mengatakan bahwa, "Saya mulai melakukan pinjaman uang dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan sawah. Saya menawarkan syarat pinjaman dengan pemberian beras satu pikul disetiap pinjaman uang satu juta rupiah kepada orang-orang pemberi pinjaman agar memudahkan untuk diberikan pinjaman. Pada saat itu, jika saya melakukan pinjaman disuatu instansi atau lembaga pembiayaan seperti bank dan sebagainya, tidaklah mudah dalam pengurusan berkasnya, ditambah kami sekeluarga tidak sekolah dan tidak mengetahui bagaimana cara meminjam di lembaga pembiayaan, sehingga saya berpikir mencari orang-orang yang bersedia memberikan saya pinjaman. Dalam hal ini, awalnya saya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, namun apa boleh buat, sawah kami tidak lagi menghasilkan seperti dulu lagi, sekarang saya hanya menggarap sawah milik orang lain untuk menghidupi keluarga dan menyisipkan uang untuk pelunasan pinjaman, beruntung para pemberi pinjaman tidak mendesak pelunasan utang tersebut".<sup>6</sup>

Pemberi pinjaman, memberikan pinjaman berupa uang sesuai dengan kebutuhan dari si petani atau *pa'galung*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh empat orang pemberi pinjaman, Ibu Samira, Ibu Ira, Ibu Muli, dan Ibu Jurana. Berawal dari si peminjam (*pa'galung*) datang untuk meminjam modal berupa uang tunai. Adapun hasil wawancara serta jumlah pinjaman yang telah dipinjamkan sebagai berikut:

Ibu Samira, ia mengatakan bahwa, "Keseluruhan jumlah uang yang telah saya pinjamkan sebanyak Rp10.000.000. Wa' Tati telah membayar pinjaman dari tahun 2011 sebanyak Rp9.200.000 secara cicil setiap ia panen. Pada awalnya, Wa'Tati mendatangi rumah saya agar dibantu dengan meminjamkan uang untuk modal pembelian bibit padi. Wa' Tati memberikan penawaran berupa pemberian beras 1 pikul jika saya pinjamkan uang Rp1.000.000. Disetiap panen, jika ia tidak dapat memberikan beras, maka ia mengembalikan uang saya yang telah dipinjamnya. Pertama, Wa' Tati meminjam sebanyak Rp4.000.000. ia berkata ia akan memberikan saya 4 pikul disetiap ia panen. Panen pertama setelah peminjamannya, dia memberikan 4 pikul beras, dan uang saya Rp4.000.000 tetap tinggal. Kemudian panen kedua, ia tidak sanggup memberikan 4 pikul, namun hanya memberikan 2 pikul beras saja. Disaat bersamaan ia memberikan beras, ia kembali

---

<sup>6</sup> Wa' Tati, Warga Empagae (Peminjam), Kel. Empagae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *wawancara* di Empagae, 12 Maret 2022.

meminjam sebanyak Rp2.000.000. jadi total pinjamannya kini bertambah sebanyak Rp6.000.000, yang seharusnya dia memberikan 6 pikul beras, namun dia hanya memberikan 2 pikul beras saja, disaat yang sama dia kembali melakukan pinjaman sebanyak Rp4.000.000. jadi total keseluruhan utangnya bertambah menjadi Rp10.000.000. yang seharusnya ia memberikan 10 pikul beras, ia hanya mampu memberikan 2 pikul beras saja. Tidak lama, usaha tani milik Wa' Tati tidak lagi memberikan keuntungan baginya, maka dari itu saya hanya menagih uang saya saja. Untuk melunasi uang Rp10.000.000. ia membutuhkan waktu yang cukup lama, dia membayarnya secara cicil, tergantung dia punya uang atau tidak. Di awal pembayaran, memang Wa'Tati membayar sesuai dengan kesepakatan yang dia berikan, namun lambat laun pembayarannya mulai terkendala, sehingga Wa' Tati hanya membayar uang yang telah dipinjamnya dan hingga saat ini masih belum melunasinya".<sup>7</sup>

Pemberi pinjaman, Pada tahun yang sama 2011, Wa' Tati juga melakukan pinjaman uang kepada Ibu Ira, dan memberikan syarat yang sama dengan pemberian beras satu pikul disetiap peminjaman satu juta rupiah. Wa' Tati meminjam sebanyak Rp3.000.000. namun belum dilunasi hingga saat ini, sisa pinjaman Wa' Tati sebanyak Rp2.000.000.

Ibu Ira mengatakan bahwa, "Jumlah keseluruhan uang yang telah saya pinjamkan sebanyak Rp3.000.000. di tahun 2011. Wa' tati mendatangi rumah saya dan memberikan penawaran jika saya meminjamkannya uang, dia akan memberikan saya beras selama ia belum mampu mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Wa' Tati awalnya meminjam sebanyak Rp1.000.000. Pada saat panen, ia datang kerumah saya memberikan beras 1 pikul, di panen berikutnya ia tidak memberikan beras, namun mengembalikan uang Rp1.000.000. Pada saat yang sama, Wa' Tati membayar pinjaman tersebut, dia meminjam lagi sebanyak Rp2.000.000. dan setelah panen ia memberikan 2 pikul beras, namun di panen berikutnya ia tidak dapat memberikan beras lagi. Sehingga pinjaman uang Rp2.000.000. tidak juga dikembalikan. Saya sudah sering menagih, namun dia belum punya uang".<sup>8</sup>

Pemberi pinjaman, Ibu Muli, pada tahun 2011. Wa' Tati kembali melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000, dengan syarat pemberian 1 pikul beras.

Ibu Muli mengatakan bahwa, "Pada awalnya Wa' Tati mendatangi rumah saya, saya meminjamkan uang kepada Wa' Tati sebanyak Rp1.000.000, dan dia telah melunasi seluruh pinjamannya walaupun pengembaliannya terbilang cukup lama. Sedangkan untuk syarat pemberian satu pikul beras tidak diberikan seperti diawal kesepakatan, padahal dia

<sup>7</sup> Samira, Pemberi Pinjaman, Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 14 Maret 2022.

<sup>8</sup> Ira, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.

telah panen berkali-kali. Saya tidak keberatan jika syaratnya tidak dipenuhi, sebab saya merasa Wa' Tati mulai kesulitan dalam pengembaliannya".<sup>9</sup>

Ibu Jurana mengatakan bahwa, "Pada awalnya Wa' Tati datang kerumah saya untuk meminjam uang Rp1.000.000. dia mengatakan akan memberikan beras 1 pikul saat dia panen selama dia belum mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, akhirnya saya menyetujui hal tersebut. Di panen pertama setelah ia meminjam ia memberikan beras 1 pikul, namun di panen berikutnya dia tidak bisa memberikan beras lagi, kemudian saya hanya menagih uang saya. Awalnya Wa'Tati belum bisa melunasinya, tapi pada akhirnya dia tetap melunasinya".<sup>10</sup>

Dalam hal ini, semua transaksi dilakukan secara lisan dengan kata sepakat oleh Wa' Tati kepada para Pemberi pinjaman, baik peminjam dan pemberi pinjaman juga tidak mengetahui apakah transaksi yang mereka lakukan sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Dalam praktik peminjaman bersyarat tersebut, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak peminjam yakni Wa'Tati, namun peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak peminjam yang masih melakukan pinjaman hingga saat ini kepada salah satu pemberi pinjaman yakni Ibu Samira.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Samira, menurutnya ia melakukan transaksi pinjam meminjam barang ini dikarenakan ia ingin membantu dan ia juga mendapatkan untung dari transaksi ini.

Ibu Samira mengatakan bahwa, "Dalam peminjaman ini, mereka mendatangi rumah saya untuk melakukan pinjaman atau cicilan barang. Saya membeli perabotan di salah satu pusat perbelanjaan. Dengan modal pembelian lemari harga Rp1.200.000, kemudian saya menjualnya dengan sistem cicil sesuai dengan keinginan Ibu Cenna dengan harga Rp1.500.000 dan ia membayar Rp150.000 disetiap pembayaran utang dalam 10 kali. Begitupun dengan ibu Saida, modal pembelian 5 lusin piring dengan harga Rp1.000.000, kemudian saya memberikan dengan harga Rp1.300.000, dengan pembayaran Rp130.000 disetiap pembayaran utang dalam 10 kali pembayaran"<sup>11</sup>

Adapun pihak peminjaman barang diantaranya adalah sebagai berikut:

Ibu Cenna mengatakan bahwa, "Saya melakukan pinjaman dengan ibu Samira sejak tahun 2019, peminjaman yang saya lakukan adalah peminjaman barang. Saya mendatangi rumah ibu Samirah, dan meminta bantuan dengan membelikan barang tersebut dengan menggunakan uangnya, kemudian saya akan membayar dengan sistem

---

<sup>9</sup> Muli, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.

<sup>10</sup> Jurana, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.

<sup>11</sup> Samira, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 19 Agustus 2022.

cicil setiap bulan selama 10 kali, dan ibu Samirah menyetujuinya. Saya melakukan peminjaman tersebut agar saya dapat membeli perabotan-perabotan karena jika saya membeli dengan menabung uang, uang saya tidak tinggal, jadi saya meminta bantuan ibu Samirah dengan peminjaman barang tersebut. Salah satu pinjaman barang yang belum lunas saat ini adalah lemari dengan harga Rp1.500.000 yang diberikan oleh ibu Samira, saya melakukan pembayarannya 10 kali dengan membayar Rp150.000 setiap kali pembayaran”<sup>12</sup>

Dalam hal ini, Ibu Cenna yang merupakan pekerja paruh waktu dan memiliki suami seorang nelayan melakukan pinjaman agar ia dapat membeli perabotan rumah tangga. menurutnya gaji yang ia miliki dan yang diberikan oleh suaminya hanya mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari serta menyekolahkan ketiga anaknya, jadi ia berinisiatif untuk melakukan pinjaman barang agar gaji yang dimilikinya dapat ia sisipkan untuk membayar cicilan pinjaman barang tersebut. Selain Ibu Cenna, Ibu Saida juga melakukan pinjaman kepada Ibu Samira.

Ibu Saida mengatakan bahwa, “Saya melakukan pinjaman barang dengan ibu Samira sejak tahun 2018, saya telah melakukan pinjaman barang beberapa kali dengan mendatangi rumah ibu Samira. Hingga saat ini saya masih melakukan pinjaman dikarenakan gaji yang saya miliki tidak cukup untuk membeli perabotan secara kontan dan beberapa toko tidak dapat memberikan cicilan barang atau pinjaman barang. Pinjaman barang saya yang belum lunas adalah pinjaman 5 lusin piring pada Desember 2021 dengan harga Rp1.300.000 yang diberikan oleh ibu Samira, saya melakukan pembayaran sebanyak Rp130.000 dalam 10 kali pembayaran setiap bulannya”<sup>13</sup> Ibu Saida juga merupakan pekerja paruh waktu yang suaminya seorang kuli batu yang menurutnya jarang mendapatkan pekerjaan, hasil dari gajinya dan suaminya hanya mampu untuk biaya sehari-hari dan uang sekolah anak-anaknya, maka dari itu ia melakukan pinjaman barang agar ia memiliki perabot rumah tangga.

### **Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktik permodalan bersyarat di Empagae**

Utang-piutang hukumnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang membantu dalam pemberian pinjaman kepada orang lain yang keperluannya sangat mendesak adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah swt, sehingga jika kita menolong sesama telah dijanjikan pahala oleh Allah swt. Dasarnya sudah menjadi sunnatullah bagi manusia agar dapat hidup dengan saling tolong-menolong antara sesamanya. Manusia

<sup>12</sup> Cenna, Peminjam, Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 20 Agustus 2022.

<sup>13</sup> Saida, Peminjam, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 21 Agustus 2022.

sebagai makhluk sosial memberikan dan menerima bantuan dari saudaranya untuk dapat memenuhi kehidupan bermasyarakat demi mencapai tujuan hidupnya dan membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan, selama kesulitannya itu tidak dibuat-buat dan benar terjadinya.

Dalam akad utang-piutang dapat diberlakukan syarat selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam, namun apabila syarat tersebut saling bertentangan maka akad utang-piutang tersebut tidak boleh dan tidak sah dilakukan

Dalam utang-piutang bersyarat dapat digolongkan menjadi tiga bagian:

1. Apabila syarat yang diberikan bersifat menguntungkan bagi pemberi pinjaman, maka syarat tersebut sudah rusak. Akad yang dilakukan dalam syarat itu sudah tidak dapat berlaku.
2. Apabila syarat tersebut bersifat menguntungkan bagi peminjam, misalnya jika peminjam disyaratkan agar mengembalikan pinjaman dalam sesuatu yang tidak baik sedangkan sesuatu yang dipinjam sebelumnya lebih baik, maka tidak sah syaratnya. Namun, akad utang-piutangnya tetap sah.
3. Apabila syarat yang diberikan hanya kepercayaan, misalnya seseorang meminjam dan memberikan harta benda sebagai barang jaminan untuk kepercayaan dalam pembayaran pinjamannya, maka perjanjian tersebut dapat diperbolehkan menurut hukum Islam

Allah swt memperbolehkan hamba-Nya memberikan dan menerima pinjaman dengan jaminan kepercayaan berupa amanat dari pemberi pinjaman, karena pemberi pinjaman telah percaya tanpa menerima harta benda sebagai jaminan yang akan diberikan oleh peminjam.<sup>14</sup> Maka dari itu, utang-piutang bersyarat dapat diperbolehkan dalam hukum Islam, jika dalam pinjaman terdapat jaminan oleh pemberi pinjaman apabila terjadinya pinjaman.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu

<sup>14</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz 11* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.342.

menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>15</sup>

Sedangkan jika tambahan tersebut yang menjadi syarat dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram. Jika memberikan tambahan yang melebihi dari jumlah utangnya saat melakukan pembayaran maka tidak diperbolehkan memberikan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya dibayar lunas, hal tersebut dapat berupa suap yang secara jelas tidak diperbolehkan.<sup>16</sup> Secara jelas praktik yang terjadi di Kelurahan Empagae dapat diartikan kedalam hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab adanya tambahan yang diberikan oleh peminjam yang secara jelas kadarnya hampir setara dengan jumlah uang yang telah dipinjamnya. Pemberian tambahan tersebut ditawarkan oleh peminjam diawal akad perjanjian agar diberikan kemudahan dalam meminjam, sehingga pemberi pinjaman tertarik memberikan pinjaman kepada peminjam.

Dalam Q.S. Ali-Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”<sup>17</sup>

Rukun utang piutang dari praktik utang-piutang yang terjadi di Kelurahan Empagae sudah terpenuhi, sebab adanya *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman) *muqtarid* (orang yang meminjam), *maqud alaih* (objek yang dihutangkan), *sighat* (ijab dan qabul). Berdasarkan hasil wawancara dari empat orang pemberi modal dan satu orang petani di Kelurahan Empagae, adanya syarat yang ditawarkan oleh peminjam modal yang tambahannya hampir setara dengan jumlah uang yang dipinjamnya sehingga mendatangkan manfaat, pinjam meminjam bersyarat tersebut merupakan riba *nasiah*.

Dalam praktik pinjam meminjam mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*), dengan prinsip syariah:

1. Prinsip pertama, dapat memberikan *maslahat* berupa manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua pihak dan terjauhi dari *mudharat* dalam bentuk kerugian atau kerusakan. Kegiatan ekonomi haruslah berdampak positif bagi lingkungan masyarakat serta kelangsungan hidup bermasyarakat dapat terjaga dengan baik saat ini maupun dimasa nanti.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.49.

<sup>16</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis,” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.66.

2. Prinsip kedua keadilan, yaitu nilai-nilai keadilan harus terpenuhi dalam berbagai kegiatan ekonomi.<sup>18</sup> Hak dan kewajiban para pihak aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang merasa dieksploitasi, didzalimi, atau dirugikan

Pada awal pengembalian pinjaman, prinsip syariah dari unsur ta'awun yang terjadi pada praktik pinjam-meminjam di kelurahan Empagae telah terpenuhi, sebab adanya pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban pelaku transaksi ini adil dari pandangan kedua belah pihak. Namun setelah praktik ini berlangsung lama, peminjaman mengalami masalah dengan sawah yang digarapnya, sehingga menimbulkan mudharat bagi keduanya, dari pihak peminjam sudah sulit melunasi pinjamannya dan pihak pemberi pinjaman sudah merasa rugi sebab sampai saat ini pinjaman tersebut belum lunas.

Terkait dengan pelunasan utang piutang di kelurahan Empagae terdapat unsur sebagai berikut, diantaranya adalah:

1. Hak tagihan utang-piutang

Hak tagihan utang piutang dilakukan oleh pemberi pinjaman, dalam melakukan penagihan pinjaman dan pelunasan pinjaman dapat diwakilkan oleh orang yang telah ditunjuk pemberi pinjaman, baik oleh ahli waris maupun yang telah diwasiatkan.<sup>19</sup> Dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman yakni Samira, Ira, Jurana, dan Muli berhak menagih pinjaman yang telah mereka berikan kepada Wa'Tati.

2. Yang wajib membayar utang-piutang

Pihak yang wajib membayar utang-piutang adalah pihak peminjam itu sendiri, sebab ia wajib membayar pinjaman sesuai dengan akad perjanjian yang telah dilakukan pada saat proses pinjam-meminjam. Dalam hal ini, Wa'Tati sebagai pihak peminjam berkewajiban membayar utang-piutangnya, walaupun transaksi pinjam meminjam ini telah lama dilakukan olehnya.

3. Waktu pembayaran utang-piutang

Dalam akad utang-piutang, tentunya telah disepakati antara kedua pihak mengenai waktu pembayaran utang piutangnya, adapula tidak menyebutkan waktu pembayaran, sehingga peminjam suatu saat dapat ditagih agar membayar utangnya. Sedangkan jika dalam akad disebutkan ketentuan waktu pembayarannya, maka peminjam wajib membayar dan mengembalikan pinjamannya.

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019), h.30.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.40.

Jika pihak peminjam tidak dapat membayar utangnya diwaktu itu, pemberi pinjaman dapat memberikan penangguhan sampai peminjam dapat membayarnya. Ketika pihak peminjam lebih cepat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, dan pihak yang memberi pinjaman mengembalikannya setengahnya sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

Dalam hal ini, waktu pelunasan pinjaman telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad perjanjian. Pada awal pengembalian pinjaman Wa'Tati membayar pinjamannya tepat waktu, namun tidak jarang pula pinjamannya jatuh tempo, hal tersebut pun dimaklumi oleh pemberi pinjaman walaupun hingga saat ini Wa'Tati belum melunasi pinjamannya pada beberapa orang.

#### 4. Tempat pembayaran utang-piutang

Tempat pembayaran utang-piutang dilakukan ditempat terjadinya akad utang-piutang. Jika utang tersebut bukan sesuatu yang jika dipindahkan akan memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran ditempat selain tempat berlangsungnya akad perjanjian, sebab sama saja jika pengembaliannya dilakukan ditempat perjanjian atau ditempat lain selama tidak merugikan pihak manapun. Namun, apabila harta benda tersebut dipindahkan dan memakan biaya, pihak pemberi piutang dapat menolak sebab merugikannya dengan biaya tambahan. Dalam akadnya, peminjam datang menemui pemberi pinjaman dirumahnya untuk meminjam sejumlah uang. Pada proses pelunasannya, ia kadang mendatangi rumah peminjam. Namun disaat waktu pinjamannya jatuh tempo, pemberi pinjaman mendatangi rumah Wa'Tati di Empagae untuk menagih.

#### 5. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Jika utang berupa harta benda tertentu, maka pengembaliannya harus serupa dengan harta benda yang kadarnya sama dengan utangnya, walaupun harta benda tersebut berubah harganya. Misalnya, jika pinjaman berupa emas maka harus dikembalikan dengan emas yang kadar dan beratnya sama walaupun mengalami penurunan harga diwaktu yang berbeda. Tidak dibolehkan melakukan pembayaran utang dengan harta benda yang tidak sama jenis dan kadarnya dibandingkan dengan harta benda yang dipinjamnya baik dengan adanya syarat maupun tanpa syarat, seperti jika utang-piutang emas lalu dibayar dengan perak dan sebagainya yang berbeda jenisnya.<sup>20</sup>

Adapun sistem pemberian pinjaman yang dibolehkan dan tidak mengandung unsur riba adalah sistem pinjaman dengan penjualan hasil tani dalam bentuk gabah yang dijual kepada pemberi pinjaman modal dengan syarat harga yang diberikan sesuai dengan harga standar pada umumnya.

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.44.

Sedangkan dalam praktik peminjaman modal yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Empagae dalam penelitian ini mengandung manfaat atau jaminan tambahan di awal jika utangnya belum lunas. Adanya tambahan dalam pembayaran utang tidak wajib dilakukan, namun pemberian tambahan dapat menjadi kesadaran pihak yang berhutang sebagai hadiah terimakasih telah dibantu, pihak berutang boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad. Dalam hal ini, praktik yang terjadi di kelurahan Empagae, peminjam menawarkan sendiri dengan memberi syarat jika uang belum kembali maka ia akan terus menerus memberi beras yang setara dengan pinjamannya di setiap ia panen bagi para pemberi pinjaman. Dengan begitu, para pemberi pinjaman dengan senang hati memberikan pinjaman.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peminjaman modal bersyarat yang telah dilakukan oleh *pa'galung* yang berada di Empagae berawal dari peminjaman uang dengan tujuan sebagai modal pembelian bahan tani, namun dengan persyaratan yang ditawarkan oleh *pa'galung*. *Pa'galung* tersebut mengatakan kepada pemberi pinjaman, selama uang belum dikembalikan, maka ia akan terus memberikan beras yang setara dengan jumlah pinjaman. Dalam praktiknya, syarat atau tambahan dalam transaksi peminjaman tersebut ditawarkan sendiri oleh *pa'galung* sebagai rasa terimakasih karena telah membantu melonggarkan kebutuhan tani miliknya, serta mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) sebagaimana yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam meminjamkan uangnya.
2. Dalam transaksi utang piutang harus dilaksanakan dengan jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari pemberi pinjaman atau utang. Kepercayaan sangat diutamakan dalam utang sebab banyak yang berhutang namun banyak pula yang melupakannya. Dalam pinjaman atau utang piutang, jika pihak peminjam memberikan sesuatu sebagai tambahan tanpa ditulis ataupun diucapkan maka tambahan tersebut merupakan hadiah, namun jika adanya persyaratan dalam pemberian jumlah tambahan dapat menyalahi aspek kemanusiaan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz 11* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019)
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nilackra, 2018)
- Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing)
- Suharismi Arikunto, *Dasar Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995)
- Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Garafika, 2014)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

### **Jurnal Ilmiah**

- Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016)
- Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016)

### **Wawancara**

- Cenna, Peminjam, Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 20 Agustus 2022.
- Ira, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.
- Jurana, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.
- Muli, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.
- Saida, Peminjam, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 21 Agustus 2022.
- Samira, Pemberi Pinjaman, Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 14 Maret 2022.
- Wa' Tati, Warga Empagae (Peminjam), Kel. Empagae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, *wawancara* di Empagae, 12 Maret 2022.